



PUTUSAN
Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ITA RIANI, bertempat tinggal di Jalan Malkon Temon Raya No. 21 RT 023 RW 002 Surgi Mufti Banjarmasin Utara, Kelurahan Surgi Mufti, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Buyung Pranata, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Komplek Wengga Trikora Blok B No. 62 RT 032/003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Edi Kusworo, bertempat tinggal di Desa Henda RT 02 (Lokasi Pasar Jabiren), Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 3 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik sah atas sebidang tanah perkebunan karet SHM Nomor 801 yang terletak di Desa/Kelurahan Saka Kajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah seluas 17.380m² yang tercatat atas nama Ita Riani dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara Tanah milik Tusie Anyang

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2020/PN Pps**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat Tanah milik Wahyudin
- Sebelah selatan Tanah kosong
- Sebelah timur Tanah milik Rantian

2. Bahwa tanah perkebunan yang dimaksud diperoleh Penggugat dari jual beli sebidang kebun karet beserta tanah pada tanggal 8 Maret 2009 dari Saudari Arbayah Binti Diris.

3. Bahwa Penggugat sekitar bulan Februari 2020 mendapati bahwa tanah perkebunannya telah dirusak seluas 2.600m² (50x52m) dan pohon karet yang rusak sebanyak 177 pohon dengan jarak tanam 3x5m.

4. Bahwa sekitar Bulan Februari 2020 beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab yang sewenang-wenang menggunakan tanah milik Penggugat dan merusak lahan perkebunan karet yang telah berusia 5 tahun serta siap panen, dan sebagai masyarakat yang mengerti hukum maka Penggugat selaku pemilik Sah berhak untuk menegur Tergugat;

5. Bahwa pada bulan Maret 2020 pernah dilakukan mediasi oleh pihak Desa Saks Kajang namun Tergugat tidak menghadiri atau datang memenuhi panggilan mediasi dari pihak Desa, maupun beritikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

6. Bahwa Penggugat pernah melapor ke kepolisian dan sudah dimediasi secara langsung membicarakan dengan baik-baik mengenai kerusakan serta kerugian kebun karet tersebut, dari hasil pertemuan, pihak Tergugat justru menawarkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat sebagai urang ganti rugi atas rusaknya tanah perkebunan tersebut, akan tetapi pada saat itu Penggugat tidak bersedia menerima tawaran tersebut karena Penggugat telah menghitung kerusakan kebunnya melebihi tawaran yg diberikan Tergugat, hal di atas bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui bahwa terjadinya pengerusakan terhadap tanah perkebunan milik Penggugat.

7. Bahwa atas hal tersebut Penggugat melayangkan somasi sebanyak 3x yaitu tanggal 6 Agustus 2020, 13 Agustus 2020 dan terakhir tanggal 21 Agustus 2020 namun Tergugat tidak menanggapinya.

8. Bahwa dengan terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas pengerusakan tanah milik

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2020/PN Pps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, dan merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan.

9. Bahwa dengan adanya pengerusakan tersebut maka Penggugat tidak bisa menikmati hasil dari panen perdana kebun karet yang berusia selama 5 tahun, selain itu dengan pengerusakan lahan perkebunan karet tersebut tanah Penggugat menjadi eusak dan susah untuk digunakan kembali sebagai lahan perkebunan.

10. Bahwa dengan rusaknya lahan perkebunan karet tersebut telah nyata menyalahi Pasal 1365 KUHPerdara: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Dan Pasal 1366 KUHPerdara: "Setiap orang yang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya", rumusan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur yaitu seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat merusak tanah milik Penggugat yang memiliki Sertifikat Sah sebagai bukti pemilik yang sah

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut atas apa yang dilakukan Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat yaitu berupa kerugian materiil dan Imateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas pengerusakan tanah perkebunan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian bibit dan biaya tanam sebesar Rp.12.000.000,-



- Harga pohon 5 Tahun sebanyak 177 pohon @Rp. 300.000,- sebesar Rp.53.000.000,-
- Kerusakan tanah seluas 2.600m2 (permeternya @Rp. 100.000,-) sebesar Rp.260.000.000,-
- Biaya perawatan dan pengawasan perkebunan sebesar Rp.60.000.000,-
- Hilangnya kesempatan menikmati hasil selama 20 Tahun
- Rp. 3.249.720.000,- dengan asumsi perpohon menghasilkan 0,5kg dikali 177 pohon menghasilkan 88,5kg / hari, ditotal 30 hari menjadi 2.655kg dengan harga saat ini perkilo nya Rp.5.100,- jadi untuk satu bulan menghasilkan uang sebesar Rp. 13.540.500,- ditotal selama 240 bulan
- (20 Tahun) maka didapatkan angka kerugian sebesar Rp. 3.249.720.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

- Kerugian Imateriil:

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan terbelengainya beberapa pekerjaan dikarenakan harus mengurus perkara tersebut apabila diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 3.449.720.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

12. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni diserahkannya kembali tanah *a quo* dalam keadaan kosong berikut ganti kerugian, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pulang Pisau berkenan meletakkan sita jaimnan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

13. Bahwa dikarenakan Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat di hukum membayar biaya perkara yang timbul.

14. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps



kepada Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoord).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat.
3. Menyatakan sah demi hukum Penggugat adalah pemilik Sah dan satu-satunya atas sebidang tanah perkebunan karet SHM Nomor 801 yang terletak di Desa/Kelurahan Saka Kajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah seluas 17.380 m² yang tercatat atas nama ITA RIANI dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara Tanah milik Tusie Anyang
 - Sebelah barat Tanah milik Wahyudin
 - Sebelah selatan Tanah kosong
 - Sebelah timur Tanah milik Rantian
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Tergugat untuk bertanggung jawab atas kerugian Penggugat, baik secara perdata maupun pidana.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Penggugat sebesar dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp.3.449.720.000,- (Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps



7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya Buyung Pranata, S.H. dan Rhema Dewi Jayanti, S.H. Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Komplek Wengga Trikora Blok B No. 62 RT 032/003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 29/Pdt.G/2020/SK/PN PPS, untuk Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Silvia Kumalasari, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa dikatakan gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena yang dijadikan pihak dalam perkara ini hanyalah Tergugat (Edi Kuiworo) padahal jelas-jelas perolehan tanah Tergugat yang sekarang menjadi obyek sengketa berasal dari ganti rugi Bory sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 07 Agustus 2014 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara Bory dengan Tergugat (Edi Kuiworo) pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan letak tanah di Sisi Bagian Utara Rencana Jalan Swait Henda RT.02 Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 200/200 meter, lebar 50/50 meter, luas 10.000 meter persegi, batas-batas: sebelah Utara dengan Patuk Batas, sebelah timur dengan Arifin. H., sebelah Selatan dengan Rencana Jalan Sawit Henda, sebelah Barat dengan Tanta P.Jaya serta Tergugat memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dengan Tanta P.Jaya sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 11 Agustus 2014 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara Tanta P.Jaya dengan Tergugat (Edi Kuiworo) pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan letak tanah di Sisi Bagian Utara Rencana Jalan Swait Henda RT.02 Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 200/200 meter, lebar 50/50 meter, luas 10.000 meter persegi, barat-batas : sebelah Utara dengan Patuk Batas, sebelah Timur dengan Edi Kuiworo (Penggugat), sebelah Selatan dengan Rencana Jalan Sawit Henda, sebelah Barat dengan Kurnadi H.Tapuk, yang kemudian kedua bidang tanah tersebut dijadikan satu surat oleh Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) tanggal 17 April 2015 an. Edi Kiurworo (Tergugat), sehingga dengan demikian seharusnya Bory dan Tanta P.Jaya juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas

1. Mengenai Obyek Tanah Sengketa

Bahwa didalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan SHM No.801 yang terletak di Desa/Kelurahan Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas 17.380 meter persegi atas nama ITA RIANI (Penggugat) dengan batas-batas :

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Utara berbatas tanah milik Tusie Anyang.

Sebelah Barat berbatas tanah milik Wahyudin.

Sebelah Selatan Tanah Kosong.

Sebelah Timur tanah milik Rantian.

Maka terhadap dalil Penggugat tersebut jelas apabila gugatan Penggugat dikatakan sebab letak atau posisi tanah tidak sesuai dengan tanah milik Penggugat dimana dikatakan oleh Penggugat apabila obyek tanah terletak di Desa/Kelurahan Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau sedangkan latak atau posisi obyek tanah Tergugat terletak di Desa Henda RT.02, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, demikian pula halnya mengenai ukuran maupun batas-batas tanah milik Penggugat tidak bersesuaian dengan tanah milik Tergugat, dimana ukuran luas tanah milik Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) tanggal 17 April 2015 an. EDI KIURWORO (Tergugat) yang perolehannya dari ganti rugi dengan BORY dan TANTA P.JAYA, Panjang 200/200 meter, lebar 100/100 meter, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-batas :

Sebelah Utara Parit Batas.

Sebelah Timur Arifin.

Sebelah Selatan Jl.Petani Dawit Henda.

Sebelah Barat Kurnadi H.Tupak.

2. Antara Posita dengan Petitum Saling Tidak Bersesuaian

Bahwa jelas-jelas didalam gugatan Penggugat yang dijadikan pihak hanya Tergugat tanpa ada pihak Turut Tergugat demikian pula didalam petitum tidak ada menyinggung mengenai adanya Turut Tergugat dalam perkara ini akan tetapi didalam Posita disebutkan didalam gugatan halaman 5 point 7 menyebutkan ***"Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini"***, dengan demikian maka jelas apabila gugatan Penggugat dikatakan kabur/tidak jelas baik dalam posita maupun petitumnya;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas, maka jelas apabila gugatan Penggugat, dinyatakan kurang pihak yang digugat serta gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas baik mengenai posisi/lokasi obyek tanah sengketa serta tidak ada sinkronisasi antara posita dengan petitum gugatan;

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mohon apa yang Tergugat uraikan pada bagian ekspsi tersebut diatas dianggap terbaca dan termuat seluruhnya pada bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali ada hal-hal yang memang diakui kebenarannya;
- Bahwa mengenai point 1 dan point 2 dalil gugatan Penggugat, Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas oleh karena obyek tanah sengketa merupakan tanah milik Penggugat yang sah menurut hukum dari ganti rugi BORY sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 07 Agustus 2014 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara BORY dengan Tergugat (Edi Kuiworo) pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan letak tanah di Sisi Bagian Utara Rencana Jalan Swait Henda RT.02 Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 200/200 meter, lebar 50/50 meter, luas 10.000 meter persegi, barat-batas : sebelah Utara dengan Patuk Batas, sebelah Timur dengan Arifin.H, sebelah Selatan dengan Rencana Jalan Sawit Henda, sebelah Barat dengan Tanta P.Jaya serta Tergugat memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dengan TANTA P.JAYA sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 11 Agustus 2014 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara TANTA P.JAYA dengan Tergugat (Edi Kuiworo) pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan letak tanah di Sisi Bagian Utara Rencana Jalan Swait Henda RT.02 Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 200/200 meter, lebar 50/50 meter, luas 10.000 meter persegi, barat-batas : sebelah Utara dengan Patuk Batas, sebelah Timur dengan Edi Kuiworo (Penggugat), sebelah Selatan dengan Rencana Jalan Sawit Henda, sebelah Barat dengan Kurnadi H.Tapuk, yang kemudian kedua bidang tanah tersebut dijadikan satu surat oleh Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) tanggal 17 April 2015 an. EDI KIURWORO (Tergugat), dengan demikian maka point 1 dan 2 gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;
- Bahwa mengenai point 3 dan 4 gugatan Penggugat, tentunya Tergugat juga menolak dengan tegas dan sangat keberatan dikatakan telah merusak tanah seluas 2.600 Meter persegi (50x52 M) serta merusak pohon karet sebanyak 117, oleh karena Tergugat melakukan kegiatan diatas tanah milik Tergugat sendiri dan bukan diatas tanah milik

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2020/PN Pps**



Penggugat dan pada kenyataannya Tergugatlah yang telah berupaya ingin menguasai dan menyerobot tanah milik Tergugat serta menanam pohon karet diatas tanah milik Tergugat, dengan demikian maka point 3 dan 4 dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan pula untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 5, 6 dan 7 dalil gugatan Penggugat, tentunya Tergugat juga menolak dengan tegas oleh karena Tergugat selaku pemilik tanah yang sah menurut hukum yang telah diakui/diklaim dan ditanami pohon karet oleh Penggugat sehingga Tergugat tidak perlu untuk menghadiri atau datang memenuhi panggilan mediasi dari pihak Desa serta tidak perlu menanggapi somasi dari Penggugat, namun akan tetapi dalam hal ini karena Tergugat masih beritikad baik terhadap Penggugat sehingga pada saat pertemuan di Kepolisian karena adanya laporan dari Penggugat, maka Tergugat bersedia membayar sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) terhadap Penggugat sebagai ganti rugi atas tanaman pohon karet diatas tanah milik Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerimanya dan ingin lebih atas hal tersebut tentu saja Tergugat sangat keberatan oleh karena pohon-pohon karet tersebut ditanam diatas tanah milik Tergugat dan bukan diatas tanah milik Penggugat, dengan demikian maka jga sangat beralasan menurut hukum apabila point 5, 6 dan 7 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 8 dalil gugatan Penggugat, dimana mendililkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, terhadap dalil Penggugat tersebut tentu saja Tergugat menolak dengan tegas dan sangat keberatan, oleh karena Tergugat tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum sebab obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah milik Tergugat yang sah menurut hukum yang diperoleh Tergugat atas dasar ganti rugi dengan BORY dan TANTA P.JAYA sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 07 Agustus 2014 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara BORY dengan Tergugat (Edi Kuiworo) pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan letak tanah di Sisi Bagian Utara Rencana Jalan Swait Henda RT.02 Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 200/200 meter, lebar 50/50 meter, luas 10.000 meter persegi, barat-batas : sebelah Utara dengan Patuk Batas, sebelah Timur dengan Arifin.H, sebelah Selatan dengan Rencana Jalan Sawit Henda, sebelah Barat dengan Tanta P.Jaya serta Tergugat memperoleh

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2020/PN Pps**



tanah berdasarkan ganti rugi dengan TANTA P.JAYA sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 11 Agustus 2014 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara TANTA P.JAYA dengan Tergugat (Edi Kuiworo) pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan letak tanah di Sisi Bagian Utara Rencana Jalan Swait Henda RT.02 Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 200/200 meter, lebar 50/50 meter, luas 10.000 meter persegi, barat-batas : sebelah Utara dengan Patuk Batas, sebelah Timur dengan Edi Kuiworo (Penggugat), sebelah Selatan dengan Rencana Jalan Sawit Henda, sebelah Barat dengan Kurnadi H.Tapuk, yang kemudian kedua bidang tanah tersebut dijadikan satu surat oleh Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) tanggal 17 April 2015 an. EDI KIURWORO (Tergugat), dengan demikian maka sangat beralasan pula menurut hukum apabila point 8 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 10 dan 11 dalil gugatan Penggugat, dimana menjadikan Tergugat telah meyalahi Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara dan menuntut Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp.3.249.720.000 (tiga milyar dua ratus empat puluh sembilan juga tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juga rupiah), terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut tentunya Tergugat menolak dengan tegas dan sangat keberatan oleh karena jumlah kerugian materiil maupun immateriil yang disebutkan Penggugat tersebut sangat tidak masuk akal dan mengada-ada tanpa didasari bukti yang jelas/sah menurut hukum dan pada kenyataannya Tergugat sama sekali tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Penggugat tersebut yakni meyalahi Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara oleh karena obyek tanah yang menjadi sengketa adalah milik Tergugat yang sah menurut hukum yang diperoleh dengan itikat yang baik yakni berdasarkan ganti rugi dengan Bory dan Tanta P. Jaya, dengan demikian maka juga sangat beralasan menurut hukum apabila point 10 dan 11 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat point 12 dan 13 dimana mendalilkan guna menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat agar obyek tanah a quo diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan mohn dilakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun idak bergera serta menghukum Tergugat untuk

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2020/PN Pps**



membayar biaya perkara, terhadap dalil gugatan Penggugat sudah barang tentu Tergugat menolak dengan tegas dan sangat keberatan sebab obyek tanah yang menjadi sengketa merupakan tanah milik Tergugat yang sah menurut hukum sehingga tidak ada alasan agar obyek tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan karena Tergugat merasa tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena menyalahi Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara sehingga juga tidak ada alasan untuk melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak guna memenuhi tuntutan Penggugat kerugian materiil dan kerugian immateriil yang mana jumlah kerugian yang dibuat oleh Penggugat tidak masuk akal dan sangat mengada-ada tanpa didasari bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka tidak ada alasan pula apabila biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, dengan demikian maka sangat beralasan apabila point 12 dan 13 dalil gugatan Penggugat untuk dikesampingkan;

- Bahwa mengenai point 14 dalil gugatan Penggugat, dimana agar putusan dalam dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya (uitvoerbijvoord), terhadap dalil Penggugat tersebut tentunya Tergugat menolak dengan tegas oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai sengketa tanah, didalam SEMA No.3 Tahun 2000 ada 3 (tiga) poin penting yang diatur dalam menjatuhkan putusan serta merta 1. Hakim harus betul-betul dan sungguh-sungguh dalam mempertimbangkan, memperhatikan serta mentaati syarat-syarat yang harus dipenuhi, 2. Tentang keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhkan putusan serta merta, selain keadaan yang sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan 9 ayat (1) RBg, keadaan tertentu yang dimaksud adalah gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah, tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung dan lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis, atau penyewa terbukti sudah habis atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik, 3. Tentang keadaan pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian dipihak lain dikemudian hari apabila dijatui putusan yang membatalkan putusan tingkat pertama, sedangkan didalam SEMA No. 4 Tahun 2001, selain penegasan kembali mengenai jaminan dalam SEMA terdahulu SEMA ini menyatakan bahwa tidak boleh diputuskan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps



dengan nilai barang, dengan demikian maka sangat beralasan menurut hukum apabila point 14 dalil gugatan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan;

- Bahwa atas dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut diatas baik pada bagian eksepsi maupun pada bagian pokok perkara, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya apabila menolak seluruhnya dalil-dalil gugatan Penggugat;

Berdasarkan dari apa yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Sebidang Kebun Karet Beserta Tanahnya. Antara Ita Riani dan Arbayah Bin Diris, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Pemilik Tanah, An Ita Riani dengan luas 20.000 M2 dilokasi Handel saka kajang Rt 03, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Pelangkaraya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik An Ita Riani No. 801 yang dikeluarkan oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Pelangkaraya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Pembayaran wajib Pajak an ibu Ita Riani. Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Pelangkaraya, selanjutnya disebut bukti P-4;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2020/PN Pps**



5. Fotokopi Berita Acara Mediasi Penyelesaian Sengketa Lahan atas nama Ita Riani dan Edi Kusworo yang tidak ada keputusan yang dapat di terima, di Desa Sakakajang, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotokopi Surat somasi atau peringatan terhadap Edi Kusworo, melalui Kuasa Hukum Penggugat Ita Riani, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotokopi lima lembar gambar pohon karet yang belum terkena pengerusakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, selanjutnya disebut bukti P-7;
8. Fotokopi tujuh lembar gambar pohon karet yang sudah terkena pengerusakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, selanjutnya disebut bukti P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Penyelesaian Tapal Batas antara Desa Sakakajang dan Desa Henda Kecamatan Jabiren Raya, selanjutnya disebut bukti P-9;
10. Fotokopi Kesepakatan Penetapan Tapal Batas Wilayah Desa Henda dengan Desa Saka Kajang Kecamatan Jabiren Raya, selanjutnya disebut bukti P-10;
11. Fotokopi gambar peta situasi upaya penyelesaian tapal batas Henda dan Sakakajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau Tertanggal 12 Desember 2013, selanjutnya disebut bukti P-11;
12. Fotokopi gambar peta situasi upaya penyelesaian tapal batas Henda dan Sakakajang Kecamatan Jabiren Raya Kabupaten Pulang Pisau tertanggal 18 Juli 2013, selanjutnya disebut bukti, selanjutnya disebut bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa secara formal bukti surat tersebut telah dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps



1. Saksi Karetno Gaman

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menanam pohon karet di atas tanah milik Penggugat tersebut pada tahun 2015, dan pada saat menanam tidak ada keberatan dari pihak lain;
- Bahwa terdapat kurang lebih 1.000 (seribu) bibit pohon, dengan metode tanam berjarak 3 (tiga) dan 5 (lima) meter;
- Bahwa sebelumnya sudah terdapat tanaman karet, namun terbakar akibat kebakaran lahan dan kemudian Penggugat menanam lagi;
- Bahwa besaran diameter dan pertumbuhan karet tidak merata, tergantung pada kondisi tanah, dan besar kecilnya diameter pohon karet dapat berpengaruh pada bisa atau tidaknya pohon karet disadap atau dipanen;
- Bahwa tanah Penggugat yang ditanami pohon karet tersebut di sisi utara berbatasan dengan Sei Sakakajang, sebelah timur berbatasan dengan Mahyudin;
- Bahwa setahu Saksi, tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat dari Saudara Arbayah, namun Saksi tidak mengetahui permasalahan jual-belinya;
- Bahwa Saksi mengetahui di lokasi tanah tersebut ada aktivitas alat berat/excavator setelah diberi tahu oleh Mahyudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanaman tersebut rusak karena Saksi sudah lama tidak melihat ke lokasi tersebut, namun terakhir Saksi melihat di lokasi tanah tersebut telah tumbuh pohon sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Penggugat yang rusak karena pengerjaan excavator, yang menurut informasi dari Mahyudin, pengerjaan excavator tersebut dilakukan atas perintah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, karena ada pertemuan atau mediasi atas permintaan Penggugat yang diadakan di kantor desa Saka Kajang, namun saat itu tidak ada penyelesaian karena kedua belah pihak sama-sama memiliki bukti kepemilikan, dan saat itu Saksi ikut hadir dalam pertemuan;
- Bahwa selain tanah Penggugat, tanah milik Mahyudin juga terkena pekerjaan alat berat namun sudah ada penyelesaian dengan cara mediasi;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas atau berapa banyak pohon karet milik Penggugat yang rusak, setahu Saksi tidak seluruhnya namun hanya sebagian;

- Bahwa batas tanah Penggugat tersebut adalah sebelah atas dengan Mahyudin, bawah dengan Rantian, samping dengan Handil atau Saka Kajang, dan sebelah belakang Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;

2. Saksi Doan Jakatau;

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi merupakan mantir adat desa Saka Kajang;

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah milik Penggugat, dan mengetahui pula ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena saat itu Saksi diminta hadir ke kantor desa Saka Kajang sehubungan dengan kapasitas Saksi sebagai mantir adat, namun Saksi tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan permasalahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Penggugat dari cerita orang tua Saksi yang sebelumnya merupakan panitia pengerukan Handil atau Sei Saka Kajang;

- Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Saudara Arbayah, yang kemudian dijual kepada Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten terkait tapal batas Desa Saka Kajang dengan Desa Henda;

- Bahwa sebelum dikeruk, tanah tersebut awalnya adalah hamparan tanah biasa;

- Bahwa masyarakat Saka Kajang biasanya menanam pohon karet, dan biasanya pohon karet sudah bisa disadap saat berumur 6 (enam) sampai 7 (tujuh) tahun, sedangkan kalau menggunakan bibit okulasi, masa panen hanya berkisar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, namun setelah itu tidak bisa dipanen lagi melainkan harus diperbaharui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik Penggugat dan dimana lokasi tepatnya, demikian pula dengan berapa kerugian yang dialami Penggugat Saksi juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kuitansi jual Beli Tanah dengan Tanta P.Jaya, Tertanggal 11 Agustus 2014, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dan Gambar Situs Tanah, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Setoran Pajak daerah (SSPD) PBB tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotokopi Peta Inisiatif kemenhut, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotokopi Kuitansi jual Beli Tanah dengan Bobby L Tertanggal 07 Agustus 2014, Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah dan Gambar Situs Tanah, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Fotokopi Dokumen Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 17 April 2015, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Fotokopi Peta Situasi Kesepakatan Tapal Batas Desa Sakakajang dan Desa Henda tertanggal 12 Desember 2013, selanjutnya disebut bukti T-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa secara formal bukti surat tersebut telah dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan sesuai Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sugeng

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat, namun tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan anak pertama dari 10 (sepuluh) bersaudara dari Tanta P. Jaya yang telah menjual tanah kepada Tergugat;
- Bahwa ukuran tanah yang dijual oleh orang tua Saksi berukuran lebar 50 (lima puluh) meter dengan panjang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan Kurnadi H. Tupak dan sebelah timur berbatasan dengan Bobby;



- Bahwa tanah tersebut awalnya diperoleh berdasarkan pembagian atas pembukaan lahan;
- Bahwa pada waktu orang tua atau ibu Saksi masih hidup, Saksi mengetahui lokasinya dan pernah mendatangi lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa orang tua Saksi menjual tanah tersebut, Saksi juga tidak mengetahui proses jual beli maupun harga tanah tersebut saat dijual, Saksi juga tidak melihat sendiri kuitansi penjualan tanah tersebut, namun Saksi mengetahui tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat;
- Bahwa seingat Saksi sebelumnya tanah tersebut digunakan untuk menanam padi, namun bagaimana kondisi tanah tersebut saat ini Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Henda, bukan Desa Saka Kajang;
- Bahwa di lokasi tersebut tidak pernah ada pohon karet, karena lokasi tersebut dulunya sering terbakar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana letak tanah milik Penggugat;
- Bahwa ayah dan ibu Saksi merupakan warga desa Henda;
- Bahwa tanah tidak mengetahui apa yang ditanami oleh Kurnadi dan Bobby di lahan milik mereka;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pada saat diberitahukan ada yang hendak mengambil tanah yang dulunya merupakan hak dari ibu Saksi;

2. Saksi Wideni

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Tergugat, namun tidak kenal dengan penggugat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa Henda dan menjabat sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi pernah mempelajari dokumen batas-batas Desa yang sudah ditandatangani dan Saksi juga memegang salinannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ada permasalahan terkait tapal batas antara Desa Henda dengan Desa Saka Kajang;
- Bahwa dokumen tapal batas tersebut ditandatangani oleh Ketua Tim yaitu Saudara Karetno A. Gaman, Saudara Sipet selaku Kepala Desa Saka Kajang, sedangkan Desa Henda diwakili oleh Saudara Alu Lambung sebagai Ketua Tim dan Saudara Saringai selaku Kepala Desa



Henda, serta ditandatangani oleh Camat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terkait sengketa tanah;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang ke lokasi tanah tersebut dan sering melewatinya, terakhir kali melewati tanah tersebut sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa di lokasi tanah tersebut ada galian parit kecil yang biasanya disebut dengan parit cacing;
- Bahwa di lokasi tersebut sekarang telah tumbuh tanaman yaitu pohon sawit, dan setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah Tergugat, bukan perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi, perusahaan yang ada di Desa Henda berada di bagian timur Desa Henda, yaitu PT. Antang Sawit Perkasa (ASP);
- Bahwa yang melakukan pengukuran terhadap tanah Tergugat tersebut adalah Saksi sendiri, yaitu dengan turun langsung ke lapangan, dengan dihadiri pula oleh saksi-saksi yang berbatasan;
- Bahwa ukuran yang Saksi ukur saat itu sebanyak 2 (dua) kapling yang masing-masing berukuran lebar 50 (lima puluh) meter dan panjang 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa dasar pengajuan penerbitan Surat Pernyataan Tanah (SPT) oleh Terdakwa waktu itu adalah kuitansi jual beli, dan dalam kuitansi tersebut telah disebutkan luas dan ukuran serta batas-batasnya;
- Bahwa alur penerbitan SPT yaitu yang bersangkutan membuat Surat Permohonan dengan disertai kelengkapan data, dalam hal ini kuitansi, lalu dilakukan pengukuran di lapangan, setelah itu dilakukan pencetakan dan penandatanganan dokumen SPT;
- Bahwa sebelum melakukan pengukuran, pemilik tanah diminta untuk membuat rintisan jalan yang akan dilalui saat melakukan pengukuran;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran, Saksi tidak melihat adanya pohon karet maupun bekas tebangannya, karena lokasi tanah tersebut berair, sehingga tidak mungkin ditanam pohon karet, apalagi kalau jumlahnya sampai ribuan pohon;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat pengukuran lokasi tersebut 90 (sembilan puluh) persen ditumbuhi pohon galam saja, tidak ada pohon karet;



- Bahwa tanah yang telah dibuatkan SPT oleh tergugat tersebut semuanya terletak di Desa Henda, yaitu di bagian barat berbatasan dengan Kurnadi Tupak, dan timur berbatasan dengan Arifin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan Hari Kamis, tanggal 29 April 2021 dan Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang sudah termuat dan diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sudah menyerahkan Jawabannya di persidangan dan Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi, dan Eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa dikatakan gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena yang dijadikan pihak dalam perkara ini hanyalah Tergugat (Edi Kuiworo) padahal jelas-jelas perolehan tanah Tergugat yang sekarang menjadi obyek sengketa berasal dari ganti rugi Bory sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 07 Agustus 2014 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara Bory dengan Tergugat (Edi Kuiworo) pada tanggal 07 Agustus 2014 dengan letak tanah di Sisi Bagian Utara Rencana Jalan Swait Henda RT.02 Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 200/200 meter, lebar 50/50 meter, luas 10.000 meter

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps



persegi, batas-batas: sebelah Utara dengan Patuk Batas, sebelah timur dengan Arifin. H., sebelah Selatan dengan Rencana Jalan Sawit Henda, sebelah Barat dengan Tanta P.Jaya serta Tergugat memperoleh tanah berdasarkan ganti rugi dengan Tanta P.Jaya sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang pada tanggal 11 Agustus 2014 serta berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara Tanta P.Jaya dengan Tergugat (Edi Kuiworo) pada tanggal 11 Agustus 2014 dengan letak tanah di Sisi Bagian Utara Rencana Jalan Swait Henda RT.02 Desa Henda, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran Panjang 200/200 meter, lebar 50/50 meter, luas 10.000 meter persegi, barat-batas : sebelah Utara dengan Patuk Batas, sebelah Timur dengan Edi Kuiworo (Penggugat), sebelah Selatan dengan Rencana Jalan Sawit Henda, sebelah Barat dengan Kurnadi H.Tapuk, yang kemudian kedua bidang tanah tersebut dijadikan satu surat oleh Penggugat, sesuai dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) tanggal 17 April 2015 an. Edi Kiurworo (Tergugat), sehingga dengan demikian seharusnya Bory dan Tanta P.Jaya juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini;

2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas;

a. Mengenai objek tanah sengketa

Bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah dengan SHM No.801 yang terletak di Desa/Kelurahan Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah dengan luas 17.380 meter persegi atas nama ITA RIANI (Penggugat) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas tanah milik Tusie Anyang;
- Sebelah Barat berbatas tanah milik Wahyudin;
- Sebelah Selatan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur tanah milik Rantian;

Maka terhadap dalil Penggugat tersebut jelas apabila gugatan Penggugat dikatakan sebab letak atau posisi tanah tidak sesuai dengan tanah milik Penggugat dimana dikatakan oleh Penggugat apabila obyek tanah terletak di Desa/Kelurahan Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau sedangkan latak atau posisi obyek tanah Tergugat terletak di Desa Henda RT.02, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, demikian pula halnya mengenai ukuran maupun batas-batas tanah milik Penggugat tidak bersesuaian dengan tanah milik Tergugat, dimana ukuran luas

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps



tanah milik Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan tanah (SPT) tanggal 17 April 2015 an. Edi Kiurworo (Terugat) yang perolehannya dari ganti rugi dengan Bory dan Tanta P.Jaya, Panjang 200/200 meter, lebar 100/100 meter, luas 20.000 meter persegi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara Parit Batas;
- Sebelah Timur Arifin;
- Sebelah Selatan Jl.Petani Dawit Henda;
- Sebelah Barat Kurnadi H.Tupak;

b. Antara Posita dengan Petitum saling tidak bersesuaian

Bahwa jelas-jelas didalam gugatan Penggugat yang dijadikan pihak hanya Tergugat tanpa ada pihak Turut Tergugat demikian pula didalam petitum tidak ada menyinggung mengenai adanya Turut Tergugat dalam perkara ini akan tetapi didalam Posita disebutkan didalam gugatan halaman 5 point 7 menyebutkan **"Menghukum Turut Terugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini"**, dengan demikian maka jelas apabila gugatan Penggugat dikatakan kabur/tidak jelas baik dalam posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Pulang Pisau berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;
- Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam GugatanPenggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat ,Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik yang pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan.;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban terdahulu, yaitu bahwa Tergugat mendapatkan tanah sengketa dari Bobby/Bory dan Tanta P Jaya sebagai pemilik awal tanah tersebut, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Bobi dan Tanta P. Jaya sebagai pihak adalah salah dan menjadikan gugatan kurang pihak, serta bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dalam gugatannya Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa tersebut berada di Desa/Kelurahan Saka Kajang, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau sedangkan letak atau posisi obyek tanah Tergugat terletak di Desa Henda RT.02, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban terdahulu, yaitu Tergugat membeli tanah sengketa dari pihak yang bernama Bobby dan Tanta P. Jaya berdasarkan kuitansi tanda penerimaan uang pada bulan Agustus 2014, sehingga oleh karena Bobby dan Tanta P. Jaya sebagai pemilik awal objek sengketa tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan ini, maka gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat, yang berkenaan dengan eksepsi pihak Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis sebelum akan mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat No. 1, dan 2, terlebih dahulu akan akan mempertimbangkan tergugat I No. 1 yang berkaitan tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama atas alasan eksepsi ke-1 yaitu gugatan Para Penggugat kurang pihak.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yaitu eksepsi kurang pihak yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kurangnya pihak yang digugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui siapa saja yang harus digugat dalam perkara ini, demikian pula dengan eksepsi Tergugat yang kedua menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, serta tidak sesuai antara posita dan petitum, maka diperlukan pembuktian lebih lanjut,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama atas alasan eksepsi ke-1 gugatan Para Penggugat kurang pihak, yang mana dalam alasan dimaksud pihak Tergugat dalam jawabannya

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa tanah yang diolah oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat sendiri yang Tergugat peroleh berdasarkan ganti rugi dengan Bobby berdasarkan kuitansi tanda penerimaan uang dan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara Bobby dengan Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2014 yang terletak di Desa Henda dengan luas 10.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara: patuk batas
- Sebelah timur: tanah milik Arifin H.
- Sebelah selatan: rencana jalan sawit Henda
- Sebelah barat: tanah milik Tanta P. Jaya

Serta berdasarkan ganti rugi dengan Tanta P. Jaya sebagaimana kuitansi tanda penerimaan uang dan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah antara Tanta P. Jaya dengan Penggugat pada tanggal 11 Agustus 2014 yang terletak di Desa Henda dengan luas 10.000 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara: patuk batas
- Sebelah timur: tanah milik Tergugat
- Sebelah selatan: rencana jalan sawit Henda
- Sebelah barat: tanah milik Kurnadi

Sehingga Bobby dan Tanta P. Jaya sebagai pemilik awal tanah harus juga dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini, dan tanah milik Tergugat terletak di Desa Henda, sedangkan dalam gugatannya letak atau posisi tanahnya berada di Desa Saka Kajang, maka mengenai posisi objek sengketa tidak bersesuaian, sehingga perbuatan Tergugat mengolah tanah sengketa tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kurang pihak, yaitu mengenai tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita Penggugat nomor 3 dan 4 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat mendapati tanah serta pohon karet miliknya telah dirusak oleh Tergugat, adalah tidak benar, oleh karena tanah yang diolah oleh Tergugat tersebut adalah tanah milik Tergugat sendiri yang berasal dari ganti rugi dengan Bobby dan Tanta P. Jaya berdasarkan kuitansi tanda penerimaan uang dan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah yang kemudian 2 (dua) bidang tanah tersebut dijadikan satu surat oleh Tergugat sesuai

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2020/PN Pps**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 17 April 2015 atas nama Tergugat, maka dengan tidak dimasukkannya Bobby dan Tanta P. Jaya dalam perkara ini menyebabkan gugatan kurang subjek;

Menimbang, bahwa dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, yaitu bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari ganti rugi dengan Bobby dan Tanta P. Jaya sebagaimana ditunjukkan pula dalam bukti T-1, T-2, T-4, dan T-5;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yaitu eksepsi ke-2 tentang gugatan penggugat kabur/tidak jelas yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur, yaitu mengenai tanah objek sengketa sebagaimana dalam posita Penggugat nomor 3 dan 4 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat mendapati tanah serta pohon karet miliknya telah dirusak oleh Tergugat, adalah tidak benar, oleh karena tanah yang diolah oleh Tergugat tersebut adalah tanah milik Tergugat sendiri yang berasal dari ganti rugi dengan Bobby dan Tanta P. Jaya berdasarkan kuitansi tanda penerimaan uang dan Surat Pernyataan Penyerahan sebidang tanah yang kemudian 2 (dua) bidang tanah tersebut dijadikan satu surat oleh Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan Tanah (SPT) tanggal 17 April 2015 atas nama Tergugat, maka dengan tidak dimasukkannya Bobby dan Tanta P. Jaya, dalam perkara ini menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa dikuatkan dengan keterangan Para Saksi di persidangan, yaitu bahwa Tergugat memperoleh tanah tersebut dari ganti rugi dengan Bobby dan Tanta P. Jaya sebagaimana ditunjukkan pula dalam bukti T-1, T-2, T-4, dan T-5;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sebelum mempertimbangkan tentang adanya persinggungan kepemilikan tanah antara Penggugat dan Tergugat yang berujung pada ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena dalam bukti T-1, bukti T-4, dan bukti T-5 yang menyebutkan nama Bobby dan Tanta P. Jaya masing-masing sebagai pihak kesatu dan Tergugat sebagai pihak kedua yang bertanda tangan dalam Kuitansi pembayaran ganti rugi sebidang tanah dan Surat Pernyataan Penyerahan Sebidang Tanah masing-masing tertanggal 7 Agustus 2014 dan 11 Agustus 2014, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pps



bahwa Bobby dan Tanta P. Jaya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini supaya membuat terang dan jelas permasalahan, dimana dijelaskan dalam bukti P-1 menyatakan bahwa luas kebun karet dan tanah Penggugat dengan panjang tak terhingga dan lebar 26 depa orang dewasa yang terletak dari HANDEL Sakajang serta bukti P-2 berupa SPPT bahwa terletak di handel sakajang dengan batas utara :Rantian, Timur: parit ,selatan: Mahyudin dan Barat: handel sakajang yang berbeda dengan P-3 berupa SHM Nomor 801, demikian setelah Majelis cermati secara seksama dalam petitum tersebut, Penggugat tidaklah secara rinci dan jelas menyebutkan identitas tanah yang dimaksud , baik luas dan batas-batasnya, namun demikian menurut Majelis petitum adalah hal yang sangat esensial dan urgen dalam suatu gugatan demi untuk terlaksananya suatu putusan suatu pengadilan, maka karenanya petitum gugatan di atas jelas terlihat kekaburan atau tidak jelas , dimana Penggugat meminta ditetapkan hak atas tanah tersebut, pertanyaan mendasar adalah tanah yang mana? Sehingga menurut Majelis demi menjaga kepastian hukum dalam penyelesaian perkara dengan mengkaitkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, yang menyatakan bahwa *"Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa, *"Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil obscur libele /kabur, sehingga untuk menjaga kepastian hukum dan demi tuntasnya penyelesaian perkara yang diajukan oleh pihak Para Penggugat in casu, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan menurut hukum untuk menerima eksepsi ke-2 dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-2 Tergugat sebagaimana uraian diatas beralasan dan dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya dari Tergugat sehingga pertimbangan hukum ini telah menjawab eksepsi dari Tergugat mengenai gugatan kabur dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa sebelum Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai semua eksepsi terlebih dahulu telah terdapat cacat formal (prosesual) dalam gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka, yaitu gugatan Penggugat kurang pihak, yakni perlu ditariknya Bobby

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor **21/Pdt.G/2020/PN Pps**



dan Tanta P. Jaya sebagai pihak Tergugat dan mengenai batas-batas /posisi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka gugatan Para Penggugat atas perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap Pokok Perkara dalam gugatan Para Penggugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 161 dan Pasal 162 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2021 oleh kami Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H dan Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dede Andreas, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.
Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.000.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp2.170.000,00;
(dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)		